



BAWASLU
PROVINSI LAMPUNG

SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

PUTUSAN

NOMOR: 002/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah mencatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, temuan dari:-----

Nama : CANDRAWANSAH, S.I.Kom.

No. KTP : 1871011909820006

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Dipangga Satya, GG. Mandiri
14. Nomor 13, RT/ RW. 021/-,
Kel. Rajabasa, Kec. Rajabasa,
Kota Bandar Lampung

Tempat, Tanggal lahir : Pulau Panggung, 19 September
1982

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Bandar
Lampung

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung,-----

1. Nama Terlapor : Donald Harris Sihotang, S.E.

2. Alamat : Jl. Bunga Sedap Malam I No.39A
RT 010 Kelurahan Perumnas Way
Kandis Kecamatan Tanjung
Senang Kota Bandar Lampung

3. Pekerjaan : Calon Anggota DPRD Provinsi
Lampung Daerah Pemilihan 1
(satu) Kota Bandar Lampung

4. Nomor Tel/HP -

Dengan temuan tertanggal 24 Oktober 2018 oleh CANDRAWANSAH, S.I.Kom. selaku Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor: 002/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018.-----

Telah membaca Laporan Penemu; -----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Mendengar Keterangan Ahli; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Penemu-----

1. Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran:-----

- a. Pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 Surat Kabar Harian “Kupas Tuntas” (Media Cetak) menerbitkan iklan kampanye salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 (satu) Kota Bandar Lampung atas nama Donald Harris Sihotang, S.E yang berasal dari Partai Demokrat. Dalam iklan kampanye tersebut tidak terdapat unsur kampanye berupa citra diri mengingat tidak adanya keberadaan nomor dan tanda gambar partai politik yaitu Partai Demokrat dengan nomor urut 14 secara kumulatif. Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah mengirimkan Surat Himbauan Nomor: 103/K.LA-14/PM.00.02/X/2018 tanggal 04

Oktober 2018 perihal Pencegahan/himbauan atas Iklan Kampanye yang bersangkutan di surat kabar harian tersebut;-----

b. Namun, beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 24 Oktober 2018 Pengawas Pemilu melakukan pengawasan langsung terhadap media cetak dan menemukan iklan kampanye salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 (satu) Kota Bandar Lampung atas nama Donald Harris Sihotang, S.E dari Partai Demokrat yang terbit pada Surat Kabar Harian Kupas Tuntas tanggal 18 Oktober 2018, tanggal 19 Oktober 2018 dan diduga memuat unsur citra diri yaitu nomor urut dan tanda gambar partai politik yaitu Partai Demokrat dengan nomor urut 14;-----

c. Berdasarkan hal tersebut maka Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan investigasi dari tanggal 25 – 30 Oktober 2018. Pada tanggal 25 Oktober 2018, Bawaslu Kota Bandar Lampung meminta keterangan kepada Pimpinan Redaksi surat kabar Kupas Tuntas atas nama Zainal Hidayat dan diperoleh keterangan bahwa benar Saudara Donald Harris Sitohang, S.E Calon DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I Kota Bandar Lampung telah memasang iklan kampanye disurat kabar harian Kupas Tuntas. Terkait dengan desain iklan kampanye yang diterbitkan oleh surat kabar harian Kupas Tuntas tersebut didesain oleh bagian pra cetak pada surat kabar harian Kupas Tuntas. Dan Bawaslu Kota Bandar Lampung meminta keterangan kepada Donald Harris Sihotang, S.E dan diperoleh keterangan bahwa Saudara Donald Harris Sihotang, S.E membenarkan bahwa iklan pada surat kabar Harian Kupas

Tuntas adalah dirinya. Bahwa benar Saudara Donald Harris Sihotang, S.E memasang iklan kampanye disurat kabar harian Kupas Tuntas yang memuat nomor urut dan logo Partai Demokrat pada tanggal 18 Oktober 2018 dan 19 Oktober 2018.-----

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu:-

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, maka diduga Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 (satu) Kota Bandar Lampung atas nama **Donald Harris Sihotang, S.E** yang berasal dari Partai Demokrat melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan kampanye Pemilu sebagai berikut:-----

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yaitu sebagai berikut:-----

1. Pasal 275 ayat (1) huruf f bahwa Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui antara lain **iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;**-----

2. Pasal 276 ayat (2) bahwa kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 275 ayat (1) huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.-----

b. Ketentuan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:-----

1. Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga dimulai sejak

tanggal 23 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2019;-----

2. Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan **iklan media massa cetak dan elektronik** dimulai sejak tanggal 24 Maret 2019 dan berakhir tanggal 13 April 2019.-----
- c. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:-----
 1. Pasal 23 ayat (1) huruf f bahwa Kampanye dapat dilakukan melalui metode iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;-----
 2. Pasal 24 ayat (2) bahwa Kampanye melalui metode iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.-----
- d. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 74 huruf c Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan Sanksi administrasi berupa pemberhentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan media sosial dan lembaga penyiaran.-----
- e. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1571/K.Bawaslu/PM.00. 00/IX/2018 Tanggal 27 September 2018 angka 4 (empat) bahwa citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) memuat tanda gambar dan

nomor urut Peserta Pemilu dan angka 5 (lima) Unsur Citra diri sebagaimana yang dimaksud angka 4 (empat) berlaku untuk:-----

1. Partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik;-----
 2. Calon anggota DPRD memuat foto dan nomor urut calon; dan-----
 3. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat foto dan nomor urut Pasangan Calon.-----
- f. Ketentuan-ketentuan terhadap sanksi-sanksi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Pasal 46 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu bahwa Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa: penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran.-----

3. Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum):-----

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Lampung untuk memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung

Dapil I Kota Bandar Lampung atas nama Donald Harris Sihotang, SE dari Partai Demokrat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;-----

3. Memerintahkan Pimpinan Redaksi Media Cetak Kupas Tuntas untuk menghentikan iklan kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil I Kota Bandar Lampung atas nama Donald Harris Sihotang, SE dari Partai Demokrat berdasarkan Pasal 74 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum.-----

2. Bukti-Bukti Penemu-----

1. Foto Surat Kabar Harian “Kupas Tuntas” hari Rabu Tanggal 03 Oktober 2018;-----
2. Foto Surat Kabar Harian “Kupas Tuntas” hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2018;-----
3. Foto Surat Kabar Harian “Kupas Tuntas” hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2018;-----
4. Foto Surat Kabar Harian “Kupas Tuntas” hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2018;-----
5. Foto Surat Kabar Harian “Kupas Tuntas” hari Kamis Tanggal 23 Oktober 2018;-----
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 476/HK.03.1/Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
7. DCT DPRD Provinsi Dapil 1 Kota Bandar Lampung Partai Demokrat;-----
8. Model BB.2 DPRD Provinsi atas nama Donald Harris

Sihotang, S.E;-----

9. Model BB.1 DPRD Provinsi atas nama Donald Harris Sihotang, S.E;-----
10. Laporan Hasil Tes MMPI-2;-----
11. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika atas nama Donald Harris Sihotang, S.E;-----
12. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Donald Harris Sihotang, S.E;-----
13. Fotocopy Ijasah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satu Nusa atas nama Donald Harris Sihotang, S.E;-----
14. Fotocopy KTP atas nama Donald Harris Sihotang, S.E;-----
15. Fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama Donald Harris Sihotang, S.E;-----
16. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat atas nama Donald Harris Sihotang, S.E;-----
17. Fotocopy SKCK atas nama Donald Harris Sihotang, S.E;-----
18. Surat Himbuan Perihal Pencegahan Nomor: 103/K.LA-14/PM.00.02/X/2018 Tanggal 04 Oktober 2018;-----
19. Tanda Terima Surat Himbuan Perihal Pencegahan Nomor: 103/K.LA-14/PM.00.02/X/2018;-----
20. Fotocopy KTP atas nama Zainal Hidayat;-----
21. Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Zainal Hidayat tanggal 25 Oktober 2018;-----
22. Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Donald Harris Sihotang, S.E tanggal 25 Oktober 2018;-----
23. Fotocopy KTP atas nama Candrawansah;-----
24. Form A Laporan Hasil Pengawasan;-----
25. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1571/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tertanggal 27 September 2018.-----

3. Uraian Jawaban Terlapor-----

Sehubungan dengan penayangan iklan saya sebagai Caleg DPRD Provinsi Lampung, di SKH Kupas Tuntas, yang dinilai Bawaslu melanggar aturan penayangan iklan di media massa cetak, dengan ini saya ingin memberikan klarifikasi sebagai berikut:-----

1. Tidak ada unsur kesengajaan dari saya sebagai Caleg DPRD Provinsi Lampung untuk melanggar aturan kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu;-----
2. Sebelum menerbitkan materi iklan tersebut, saya melakukan konsultasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung. Disarankan, sepanjang tidak komulatif dapat memasang pengumuman seperti itu di media massa;-----
3. Kalimat "S14P" yang diasumsikan sebagai nomor urut partai adalah kreasi dari tim pracetak Kupas Tuntas. Jadi, materinya tidak secara utuh memuat hal-hal yang menyangkut membangun citra diri terkait pencalegan saya;-----
4. Bersamaan dengan penertiban materi iklan tersebut, saya ketika itu tengah menjalani operasi di salah satu RS Swasta di Bandar Lampung. Sehingga materinya tidak memungkinkan untuk saya cek lagi. Namun, pasca keluar dari RS, Materinya saya minta untuk direvisi, menyesuaikan aturan yang dimungkinkan dalam Kampanye Pemilu 2019, sebelum ada panggilan dari Bawaslu Kota Bandar Lampung;-----
5. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bawaslu Provinsi Lampung, jika kelalaian saya dalam situasi tersebut dinilai melanggar aturan Pemilu 2019. Pengalaman dan keilmuan saya selama belasan tahun sebagai pers, mengajarkan saya untuk selalu menaati aturan yang ada, mendorong Pemilu yang bersih, dan jauh dari kecurangan.-----

4. Kesimpulan Penemu dan Terlapor

1. Penemu dalam sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 13 November 2018 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan yang disampaikan oleh terlapor dan saksi terlapor yang diuraikan diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa terlapor mengetahui jadwal pelaksanaan kampanye di media massa cetak dan elektronik dimulai tanggal 24 Maret 2019 dan berakhir tanggal 13 April 2019;-----

2. Bahwa terlapor telah mengakui kelalaian terhadap desain iklan dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung yang tayang pada tanggal 18 – 19 Oktober 2018 yang mengandung unsur citra diri yang memuat nomor urut dan tanda gambar Partai Demokrat.-----

3. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Bawaslu Provinsi Lampung untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

2. Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Lampung untuk memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil I Kota Bandar Lampung atas nama Donald Harris Sihotang, SE dari Partai Demokrat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;-----

3. Memerintahkan Pimpinan Redaksi Media Cetak Kupas Tuntas untuk menghentikan iklan kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil I Kota Bandar Lampung atas

nama Donald Harris Sihotang, SE dari Partai Demokrat berdasarkan Pasal 74 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum.-----

2. Terlapor dalam sidang pemeriksaan hari selasa tanggal 13 November 2018 tidak mengajukan kesimpulan.-----

5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

a. Fakta-Fakta yang Terungkap di Dalam Sidang Pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa terlapor mengetahui jadwal pelaksanaan kampanye iklan media cetak dan elektronik dimulai sejak tanggal 24 Maret 2019 dan berakhir tanggal 13 April 2019;-----
- Bahwa terlapor sudah mendapat surat himbauan dari Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan Nomor: 103/K.LA-14/PM.00.02/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 perihal Pencegahan/himbauan terhadap iklan kampanye terlapor disurat kabar harian “Kupas Tuntas”;-----
- Bahwa secara prosedur dalam hal penerbitan iklan dimedia Kupas Tuntas terdapat proses pengecekan oleh Pimpinan Kupas Tuntas sebelum diterbitkan;-
- Bahwa terlapor mengakui telah lalai terhadap desain iklan kampanye dirinya yang terbit pada tanggal 18 -19 Oktober 2018 di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, hal tersebut dikarenakan pada saat itu terlapor menjalani operasi di Rumah Sakit Swasta di Bandar Lampung oleh karenanya terlapor tidak melakukan pengecekan desain iklan kampanye tersebut;-----
- Bahwa setelah terlapor selesai menjalani perawatan di rumah sakit, terlapor meminta ke

bagian pra- cetak untuk merevisi materi iklan kampanye dengan menyesuaikan aturan kampanye Pemilu 2019;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Zainal Hidayat menyatakan benar terlapor memasang iklan dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Zainal Hidayat menyatakan penayangan iklan Donald Harris Sihotang, S.E sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung diinstruksikan secara langsung oleh terlapor;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Zainal Hidayat menyatakan iklan Donald Harris Sihotang, S.E didesain oleh bagian pra-Cetak Surat Kabar Harian Kupas Tuntas;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Zainal Hidayat selaku Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Kupas Tuntas tidak mengetahui secara rinci terkait dengan jadwal pelaksanaan kampanye iklan media massa cetak;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Zainal Hidayat menyatakan penayangan iklan Donald Harris Sihotang, S.E sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas tidak dikenakan biaya penayangan.-----

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-

- **Kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung**-----
 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan "*Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu*";-----
 2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 98 Ayat (2)

huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Bawaslu Provinsi bertugas “memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan: “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap tata acara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----

4. Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrative Pemilu", kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka", dan ayat (4) menyebutkan "Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi", ayat (5) menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi", serta ayat (6) mengatur tentang "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu berupa:-----

1. Perbaikan administrative terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
- 2. Teguran tertulis;-----*
 - 3. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan-----*
 - 4. Sanksi administrative lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----*
 5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”;-----
 6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu”;-----
 7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:-----
 8. Pasal 24 Ayat (1), menyebutkan:-----
“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”.-----

9. Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan:-----

“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”.-----

10. Pasal 24 Ayat (3), menyebutkan:-----

“Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka”.-----

11. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa temuan Penemu terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Register: 002/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018 merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administrasi Pemilu.-----

- **Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu**-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang pada pokoknya terkait dengan adanya iklan kampanye salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 (satu) Kota Bandar Lampung atas nama Donald Harris Sihotang, S.E dari Partai Demokrat yang terbit pada Surat Kabar Harian Kupas Tuntas tanggal 18 Oktober 2018, tanggal 19 Oktober 2018 dan diduga memuat unsur citra diri yaitu nomor urut dan tanda gambar partai politik yaitu Partai Demokrat dengan nomor urut 14 (empat belas);-

- Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa sebagaimana Pasal 267 Ayat (1) dan (2), Pasal 275 Ayat (1) huruf f, dan Pasal 276 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menegaskan bahwa:-----

Pasal 267 Ayat (1) dan (2), menyebutkan:-----

1. *Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab;-*
2. *Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.*-----

Pasal 275 Ayat (1) huruf f, menyebutkan:-----

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:-----

f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet.-----

Pasal 276 Ayat (2), menyebutkan:-----

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 Ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.-----

2. Bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun

2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:-----

1. Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga dimulai sejak tanggal 23 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2019;-----
2. Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan **iklan media massa cetak dan elektronik** dimulai sejak tanggal 24 Maret 2019 dan berakhir tanggal 13 April 2019.--
3. Bahwa sebagaimana Pasal 23 ayat (1) huruf f, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menegaskan:-----
Pasal 23 ayat (1) huruf f, menyatakan:-----
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode:-----
f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;-----

Pasal 24 ayat (2), menyatakan:-----

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.-----

4. Bahwa sebagaimana Pasal 3, Pasal 4 huruf e, dan Pasal 28 Ayat (1) huruf d, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang menegaskan:-----

Pasal 3, menyebutkan:-----

Pengawasan pelaksanaan Kampanye meliputi pengawasan Kampanye Peserta Pemilu.-----

Pasal 4 huruf e, menyebutkan:-----

Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:-----

e. pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye;-----

Pasal 28 Ayat (1) huruf d, menyebutkan:-----

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Iklan Kampanye melalui media cetak, elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial dan internet dengan memastikan:-----

d. penetapan jadwal penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu, media massa cetak, elektronik, atau internet dan/atau lembaga penyiaran.-----

5. Bahwa benar Terlapor telah memasang iklan kampanye pada Surat Kabar Harian Kupas

Tuntas tanggal 18 Oktober 2018, dan tanggal 19 Oktober 2018 yang memuat unsur citra diri yaitu nomor urut dan tanda gambar partai politik yaitu Partai Demokrat dengan nomor urut 14 (empat belas);-----

6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terlapor mengetahui jadwal pelaksanaan kampanye iklan media cetak dan elektronik dimulai sejak tanggal 24 Maret 2019 dan berakhir tanggal 13 April 2019;-----
 7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terlapor pernah mendapat surat himbauan dari Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan Nomor: 103/K.LA-14/PM.00.02/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 perihal Pencegahan/himbauan terhadap iklan kampanye terlapor disurat kabar harian "Kupas Tuntas";-----
 8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terlapor mengakui telah lalai terhadap desain iklan kampanye dirinya yang terbit pada tanggal 18 -19 Oktober 2018 di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas;-----
 9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terlapor melakukan revisi materi iklan setelah terlapor selesai menjalani perawatan di rumah sakit;-----
 10. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, desain iklan dibuat oleh bagian pra-Cetak Surat Kabar Harian Kupas Tuntas.-----
- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang didapat, majelis pemeriksa berpendapat bahwa iklan kampanye yang memuat Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 (satu) Kota Bandar Lampung atas nama Donald Harris Sihotang, S.E dari Partai Demokrat yang terbit

pada Surat Kabar Harian Kupas Tuntas tanggal 18 Oktober 2018, tanggal 19 Oktober 2018 telah memuat unsur citra diri yaitu nomor urut dan tanda gambar partai politik yaitu Partai Demokrat dengan nomor urut 14 (empat belas).-----

2. bahwa Bawaslu Provinsi Lampung terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Terlapor atas nama Donald Harris Sihotang, S.E. merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 (satu) Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrat;-----
2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 (satu) Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrat atas nama Donald Harris Sihotang, S.E.;-----
3. Bahwa majelis berkesimpulan Terlapor atas nama Donald Harris Sihotang, S.E. melakukan pelanggaran dengan memasang iklan Kampanye dirinya yang memuat unsur citra diri yaitu nomor urut dan tanda gambar partai politik yaitu Partai Demokrat dengan nomor urut 14 (empat belas) pada Surat Kabar Harian Kupas Tuntas;-----
4. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu, sehingga terhadap Temuan ini haruslah dinyatakan diterima.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;-----
2. Memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 (satu) Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrat atas nama Donald Harris Sihotang, S.E.;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Lampung oleh 1) **Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I, MH**, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, 2) **Adek Asy,Ari, S.IP.** selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, 3) **Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I.** selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung 4) **Muhammad Teguh, S.Pd.I.** selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, 21 November 2018.-----

Ketua,

ttd

(Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.)

Anggota

ttd

(Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I.)

Anggota

Anggota

ttd

(Adek Asy,Ari, S.IP.)

ttd

(Muhammad Teguh, S.Pd.I.)

Salinan Putusan Pendahuluan ini telah sesuai
sebagaimana aslinya, Yang mengesahkan:
Sekteratis Pemeriksa,


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Theresa Agustina P.A.S.P.Sl., M.M.
NIP. 19820822 2010010 2 007